

**KAJIAN YURIDIS PASAL 31 TENTANG FRASA BUKTI PERMULAAN
YANG CUKUP DAN PASAL 31A TENTANG FRASA KEADAAN
MENDESAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

2021

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H
NIP. 199003232018031001


Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

Skripsi oleh Made Vira Sadvika Dewi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 2 Juni 2021

Dewan Penguji



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001

(Ketua)

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

(Sekretaris)

Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.
NIP.196112311987031013

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjan Hukum

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 2 Juni 2021



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Made Vira Sadvika Dewi
Tempat dan Tanggal lahir : Singaraja, 24 Juli 1999
NIM : 1714101101
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Kajian Yuridis Pasal 31 Tentang Frasa Bukti Permulaan Yang Cukup Dan Pasal 31A Tentang Frasa Keadaan Mendesak Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”** beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 2 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



Made Vira Sadvika Dewi
NIM 1714101101

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kajian Yuridis Pasal 31 Tentang Frasa Bukti Permulaan Yang Cukup Dan Pasal 31A Tentang Frasa Keadaan Mendesak Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha, atas motivasi yang membangun serta segala dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai

Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi yang membangun serta segala dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua penulis Gede Ngurah Ronny dan Made Murni yang selalu bersedia memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
8. Sahabat penulis Ni Luh Ayu Sri Widiyantini, Nazarina Fadillah, Nelia Ayu Mutia, serta Anis Lailatul Fajriah yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman kelas C 2017 yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena semua ini disebabkan kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Singaraja, 2 Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.5.1 Tujuan Umum.....	10
1.5.2 Tujuan Khusus.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.6.2 Manfaat Praktis.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penyidik Dan Langkah-Langkah Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme	12
2.1.1 Pengertian Penyidik.....	12
2.1.2 Langkah-Langkah Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme.....	14
2.2 Pengaturan Mengenai Penyadapan Di Indonesia Dan Tata Cara	

Penyidik Melakukan Penyadapan Di Indonesia	16
2.2.1 Pengaturan Mengenai Penyadapan Di Indonesia.....	16
2.2.2 Tata Cara Penyidik Melakukan Penyadapan Di Indonesia.....	19
2.3 Alat Bukti Dan Jenis-Jenisnya.....	19
2.3.1 Pengertian Alat Bukti.....	19
2.3.2 Jenis- Jenis Alat Bukti.....	20
2.4 Asas Kepastian Hukum Dan Pengaturannya Di Indonesia	24
2.4.1 Pengaturan Asas Kepastian Hukum Di Indonesia.....	24
2.4.2 Pengertian Asas Kepastian Hukum	24
2.5 Interpretasi Atau Penafsiran Hukum Dan Jenis-Jenisnya.....	27
2.5.1 Pengertian Interpretasi Atau Penafsiran Hukum.....	27
2.5.2 Jenis-Jenis Interpretasi Atau Penafsiran Hukum.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Jenis Pendekatan.....	31
3.3 Bahan Hukum.....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	35
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Interpretasi Ketentuan Pasal 31 tentang Frasa Bukti Permulaan Yang Cukup dan Pasal 31A tentang Frasa Keadaan Mendesak Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018.....	38
4.1.1 Interpretasi Ketentuan Pasal 31 tentang Frasa Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018.....	38

4.1.2 Interpretasi Ketentuan Pasal 31A tentang Frasa Keadaan Mendesak Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018.....	51
4.2 Konsekuensi Hukum Apabila Penyadapan Tidak Dibarengi Dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri	61
4.2.1 Konsekuensi Hukum Apabila Penyadapan Tidak Dibarengi Dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pada Proses Penyadapan Yang Sedang Berlangsung Di Tahap Penyidikan	61
4.2.2 Konsekuensi Hukum Apabila Penyadapan Tidak Dibarengi Dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pada Tahap Proses Pemeriksaan Alat Bukti Di Persidangan	64
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Simpulan.....	70
5.2 Saran	72
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

